



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**DINAS KESEHATAN**

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 21 Purbalingga 53316 Jawa Tengah  
Telepon. (0281) 891034 Faks. (0281) 893278  
Website: [www.dinkes.purbalinggakab.go.id](http://www.dinkes.purbalinggakab.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 440/2468

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan pengaduan masyarakat bidang kesehatan tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penanganan pengaduan masyarakat;  
b. bahwa pembentukan Tim Penanganan pengaduan masyarakat di atas perlu dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. PP RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;  
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



